

PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, BEBAN KOMERSIAL, STRUKTUR MODAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PT PERTAMINA DAN ANAK PERUSAHAANNYA TAHUN 2020 - 2024)

Anida Aulia Sifa¹, Muhammad Nur Farid Thoha²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Budi Luhur

Article History

Received : February 16nd 2026

Revised : February 19th 2026

Accepted : February 21st 2026

Published : February 22nd 2026

Corresponding author*:

mnuurfaridthoha@gmail.com

Cite This Article: Thoha, M. N. F., & Sifa, A. A. (2026). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, BEBAN KOMERSIAL, STRUKTUR MODAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PT PERTAMINA DAN ANAK PERUSAHAANNYA TAHUN 2020 - 2024). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1).

<https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2645>

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2645>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, beban komersial, struktur modal, dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya pada periode tahun 2020 - 2024. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 10 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software statistical program for special science (spss) versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan struktur modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan, beban komersial dan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: *capital intensity*, beban komersial, struktur modal, profitabilitas dan pajak penghasilan badan

PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya memperbaiki pembangunan di berbagai sektor. Pembiayaan untuk pembangunan yang tidak sedikit, sebagian besar ditopang dana dari penerimaan negara (Setianingrum & Hanifa, 2025). Sumber pendapatan negara paling besar berasal dari pajak dikarenakan pajak menjadi pendapatan negara yang bersifat terus menerus dan berkesinambungan (Indradi & Eni, 2024). Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran atau pembayaran wajib bagi semua masyarakat Indonesia yang memiliki sifat memaksa dan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga warga negara diwajibkan untuk membayar pajak berupa pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Merlawati & Tresnawaty, 2023).

Pajak penghasilan badan atau pph badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor korporasi, yang dikenakan pada laba bersih perusahaan dan berkontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam praktiknya, kontribusi pajak penghasilan badan tidak hanya ditentukan oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, namun juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan skala usaha besar dan tingkat profitabilitas tinggi memiliki potensi pajak yang besar, namun memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Dengan kondisi tersebut menjadi penting untuk dilakukan kajian mengenai bagaimana perusahaan, khususnya badan usaha milik negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tuntutan kinerja dan efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, PT Pertamina sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar yang bergerak di bidang energi, terutama minyak dan gas, dari sektor hulu hingga hilir di Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara melalui pajak penghasilan badan.



Sumber : (Kementerian Keuangan, 2025) (data diolah)

Gambar 1. 1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2020-2024 (Dalam Triliun Rupiah)

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun dan gagal mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.404,5 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi *COVID-19*, dengan segala pembatasan sosial dan aktivitas ekonomi, memberikan tekanan serius terhadap kemampuan fiskal negara, ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang seharusnya dapat diterima oleh pemerintah. Sebaliknya, pada tahun 2022 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 yaitu sebesar Rp1.784 triliun, dan tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun dengan kontribusi signifikan dari pajak penghasilan badan sebesar 19,9% pada tahun 2022. Dibandingkan dengan beberapa jenis pajak penghasilan lainnya seperti PPh Pasal 21 yang berkontribusi sebesar 10,2%, PPh Pasal 26 sebesar 4,1% dan PPh Final sebesar 9,7%, pajak penghasilan badan memiliki proporsi yang relatif lebih besar dalam struktur penerimaan pajak, sehingga pergerakannya berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan pajak nasional (Kemenkeu, 2023).

Defisit dan surplus penerimaan pajak menunjukkan bahwa praktik kepatuhan pajak perusahaan tidak sesuai antara target dan realisasinya, hal tersebut menunjukkan terdapat kesenjangan antara fenomena teoritis dan fenomena situasional dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam teori kepatuhan menjelaskan bahwa wajib pajak terutama badan usaha milik negara, seharusnya memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi karena pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan menjadi tanggung jawab bersama dalam mendukung penerimaan negara. Namun secara situasional, menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan pajak, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak tidak selalu berjalan secara konsisten. Berdasarkan teori lainnya yaitu teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara pemerintah sebagai principal dan manajer perusahaan sebagai agen, manajer perusahaan akan mengoptimalkan kinerja dan efisiensi perusahaan termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perusahaan diharapkan patuh terhadap kebijakan perpajakan, dalam praktiknya keputusan manajerial tetap mempengaruhi besaran pajak penghasilan badan. Berdasarkan kesenjangan kedua teori diatas menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Badan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel.

Salah satu keputusan manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan merupakan kebijakan dalam pengelolaan struktur aset perusahaan seperti tingkat intensitas aset tetap atau *capital intensity*, yang dapat mempengaruhi besaran pajak penghasilan badan karena adanya beban depresiasi yang timbul dari aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Kurniawati, 2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Merlawati & Tresnawaty, 2023) dan (Merliyana et al., 2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah beban komersial. Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian (Sembiring, Afni Eliana, et al., 2023) yang menyatakan bahwa beban komersial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan (Arfan & Masyitah, 2023) menyatakan bahwa beban komersial berpengaruh positif signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yaitu struktur modal, terdiri dari pendanaan jangka pendek, pendanaan jangka panjang, dan ekuitas. Semakin tinggi jumlah utang maka bertambah tingginya juga bunga yang perusahaan tanggung dan memberikan dampak kepada jumlah penghasilan kena pajak yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dongoran, 2022) menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh struktur modal dan (Sembiring & Sitanggang, 2024), bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Akan tetapi, bertolak belakang pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Indradi & Eni, 2024) yang dimana struktur modal tidak mempengaruhi pajak penghasilan badan.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio perbandingan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari total aset perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar laba yang dihasilkan dan semakin besar pula pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Hasil penelitian (Ningsih et al., 2022), (Merlawati & Tresnawaty, 2023), (Setianingrum & Hanifa, 2025) dan (Yusrizal et al., 2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan menurut (Afriani & Masyitah, 2023), profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, pajak penghasilan badan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Namun, terdapat keberagaman hasil penelitian satu dengan peneliti lainnya terkait faktor-faktor internal perusahaan yang mempengaruhi besaran pajak penghasilan badan, sehingga pentingnya pemahaman mendalam terhadap bagaimana faktor-faktor internal perusahaan mempengaruhi pajak penghasilan badan, khususnya mengenai perilaku pajak pada BUMN terutama PT Pertamina. Sehingga adanya keinginan untuk menguji kembali dan mengembangkan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Badan yang sudah ada, dengan judul yang diambil yaitu **"Pengaruh Capital intensity, Beban Komersial, Struktur Modal, dan Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan PT Pertamina dan Anak Perusahaannya Tahun 2020 - 2024)"**.

KAJIAN TEORI

Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963) dalam (Purwoko et al., 2022), teori ini menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut pengutaraan Kelman pada tahun 1958, kepatuhan (*compliance*) merupakan suatu ketaatan yang berdasar pada harapan kepada suatu timbal balik dan upaya untuk menghindar dari sanksi yang akan didapatkan jika ketaatan itu tidak dijalankan. Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab yang wajib dilengkapi oleh wajib pajak guna melaksanakan hak perpajakan serta tanggungan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak berdasar pada wawasan wajib pajak mengenai peranan perpajakannya, dengan tetap berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku (Cahyani & Basri, 2022).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan, menurut Dasmadi (2023) dalam (Tuahji & Hasbulla, 2025) teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak principal (pemilik atau investor) dan agen (manajemen perusahaan). Teori keagenan dikenal membahas hubungan antara agen dan pemilik perusahaan, juga dikenal sebagai prinsipal. Pada penelitian ini dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara pembayar pajak (manajemen perusahaan) sebagai pihak agents dan pemungut pajak (fiskus) sebagai pihak principals. Fiskus berharap ada pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah (Hendrik & Rahmawati, 2024).

Teori Sinyal (*Signaling theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2011) dalam (Anggraeni & Arief, 2022) teori signal memberikan informasi atas laporan yang dimiliki perusahaan dalam hal ini laporan keuangan kepada pihak eksternal termasuk didalamnya adalah pemerintah.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak yang dikenakan pada badan dan bentuk usaha tetap lainnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Arfan & Masyitah, 2023). Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) bagian b UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajak yang dikenakan pada badan adalah 22% yang mulai berlaku pada tahun 2022. Rumus untuk menghitung pajak penghasilan badan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan Badan Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif Pajak Penghasilan}$$

Sumber : (Sembiring & Sitanggang, 2024)

Capital intensity

Menurut Adisamartha & Noviyari (2015) dalam (Merlawati & Tresnawaty, 2023), menjelaskan bahwa capital ratio atau intensitas aset tetap adalah rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Rumus *capital intensity ratio* (CIR) yang digunakan untuk menghitung *capital intensity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio (CIR)} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Merlawati & Tresnawaty, 2023)

Beban Komersial

Menurut Rudianto (2013) dalam (Arfan & Masyitah, 2023), biaya komersial atau biaya operasional (operating expenses) merupakan biaya yang memegang peranan penting, dan mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Beban Komersial didefinisikan sebagai total beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional pada periode tertentu, yang merupakan penjumlahan dari beban pokok penjualan, beban usaha, dan beban lain-lain. Beban ini memegang peran penting dalam kegiatan bisnis karena merupakan pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan atau revenue, sehingga harus dikurangkan untuk menentukan laba bersih perusahaan dan besaran laba tersebut akan mempengaruhi pajak penghasilan badan. Adapun rumus untuk menghitung beban komersial sebagai berikut :

$$\text{Beban Komersial} = \text{Beban Pokok Penjualan} + \text{Beban Usaha} + \text{Beban Lain-lain}$$

Sumber : (Indradi & Eni, 2024)

Struktur Modal

Menurut Fahmi (2017) dalam (Magdalena et al., 2024), struktur modal merupakan perbandingan antara hutang (modal asing) dengan ekuitas (modal sendiri) yang diukur melalui DER. Struktur Modal adalah gambaran dari bentuk proposi finansial perusahaan yaitu modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Struktur modal menggambarkan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya, dan rasio yang umum digunakan untuk mengukurnya adalah Debt to Equity Ratio (DER), yaitu perbandingan utang terhadap modal atau ekuitas. Rumus Debt to Equity Ratio (DER) adalah :

	Total Utang
<i>Debt to Equity ratio</i> (UER)	Total Ekuitas

Sumber : (Indradi & Eni, 2024)


Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2018:81) dalam (Sembiring & Sridesi, 2024), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba/keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Dalam penelitian ini memakai indikator hasil pengembalian atas aset (*Return on Assets*). Alasan menggunakan ROA yaitu karena besaran laba sangat berpengaruh terhadap keputusan perpajakan. Begitu juga sebaliknya, kebijakan pajak penghasilan badan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan.

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Merlawati & Tresnawaty, 2023)

Untuk memberikan gambaran jelas atas penelitian ini maka disusunlah kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Teoritis

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pengaruh *capital intensity* (CIR) terhadap pajak penghasilan badan

Perusahaan menggunakan *capital intensity* untuk mengetahui aktivitas modal perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan dalam mendapatkan peningkatan penjualan, peningkatan *capital intensity* secara langsung berdampak pada bertambahnya biaya penyusutan aset tetap dan biaya penyusutan menjadi biaya yang dapat menurunkan besaran penghasilan kena pajak perusahaan sehingga mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Dengan begitu semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan maka akan berpengaruh terhadap *capital intensity* dan semakin besar *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin kecil pajak penghasilan badan suatu perusahaan.

H1 : *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh beban komersial terhadap pajak penghasilan badan

Secara konseptual, semakin besar biaya komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal tersebut karena biaya operasional mempunyai ikatan terhadap besarnya penjualan yang diperoleh dan penerimaan laba pada satu periode akuntansi (Pilawati et al., 2023). Beban ini memegang peran penting dalam kegiatan bisnis karena dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan atau revenue, sehingga harus dikurangkan untuk menentukan laba bersih perusahaan, dan besaran laba tersebut akan mempengaruhi pajak penghasilan badan.

H2 : Beban komersial berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh struktur modal (DER) terhadap pajak penghasilan badan

Struktur Modal adalah gambaran dari bentuk proposi finansial perusahaan yaitu modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Semakin besar struktur modal suatu perusahaan maka semakin rendah beban pajak penghasilan badan, karena beban bunga yang timbul atas hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

H3 : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap pajak penghasilan badan

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset (return on asset) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset (return on asset) berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Ningsih et al., 2022).

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiasi yang menunjukkan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan bahan penelitian dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru dengan data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan berbentuk laporan keuangan yang sudah di audit melalui website resmi PT Pertamina dan anak perusahaannya ataupun dari sumber lainnya. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya periode 2020-2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya selama periode tahun pengamatan yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang berjumlah 18 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan (entitas) anak PT Pertamina. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan (Entitas) anak PT Pertamina berdasarkan Annual Report PT Pertamina (Persero) Tahun 2024.
2. Perusahaan (Entitas) anak PT Pertamina yang Laporan Keuangannya dapat di akses.
3. Perusahaan (Entitas) anak PT Pertamina yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap periode tahun pengamatan 2020-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	M	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Capital Intensity	50	.24	.90	.6112	.15530
Beban Komersial	50	442030	37478053515	3623362581	8628995348
Struktur Modal	50	-55.74	9.45	-.5028	8.87629
Profitabilitas	50	-.24	.19	.0386	.07337
Pajak Penghasilan Badan	50	-303372614	288292015	13967647.12	67491257.94
Valid N (listwise)	50				

Sumber : (hasil *output* spss 22.0.)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil statistik deskriptif, menunjukkan hasil *output* analisis statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan spss dengan jumlah sampel (N) penelitian sebanyak 50 data, untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini, dari hasil analisis deskriptif diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. *Capital intensity*

Capital intensity yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,24 yaitu PPN (Pertamina Patra Niaga), nilai maksimum sebesar 0,90 yaitu Pedeve (Pertamina Pedeve Indonesia), nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6112, dan standar deviasi sebesar 0,15530.

2. Beban komersial

Beban komersial yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 442.030 yaitu PG (Pertamina Gas), nilai maksimum sebesar 37.478.053.515 yaitu KPI (Kilang Pertamina Internasional), nilai rata-rata (*mean*) sebesar 362.332.581 dan standar deviasi sebesar 862.888.548.

3. Struktur Modal

Struktur Modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -55,74 yaitu PAS (Pelita Air Service), nilai maksimum sebesar 9,45 yaitu PAS (Pelita Air Service), nilai rata-rata (*mean*) sebesar -0,5028 dan standar deviasi sebesar 8,87629.

4. Profitabilitas

Profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -0,24 yaitu KPI (Kilang Pertamina Internasional), nilai maksimum sebesar 0,19 yaitu SPIJ (Seamless Pipe Indonesia Jaya), nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0386 dan standar deviasi sebesar 0,07337.

5. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -303.372.614 yaitu KPI (Kilang Pertamina Internasional), nilai maksimum sebesar 288.292.015 yaitu ATPI (Asuransi Tugu Pratama Indonesia), nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13.967.647,12 dan standar deviasi sebesar 67.491.257,94.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	41
Normal Parameters ^a : Mean	.0000000
Std. Deviation	1.37953404
Most Extreme Differences Absolute	.084
Positive	.084
Negative	-.075
Test Statistic	.084
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^d

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : (hasil *output* spss versi 22.0)

Hasil uji normalitas pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan nilai *asyp.sig* (2-tailed) sebesar 0,200. Bernilai lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 0,05. Oleh karena itu data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan untuk pengujian dengan model regresi linier berganda.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients¹

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Capital Intensity	.606	1.649
Beban Komersial	.755	1.324
Struktur Modal	.520	1.925
Profitabilitas	.805	1.242


a Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber : (hasil output spss versi 22.0)

Dari hasil output pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yang terdapat dalam tabel diatas masing-masing variabel memiliki nilai *variance inflation factor (vif)* < 10 yang artinya keempat variabel independen tersebut menunjukkan bahwa bebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* dilakukan dengan memperhatikan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Pengujian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Sumber : (hasil output spss versi 22.0)

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedasitas Menggunakan Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar disekitar angka 0, serta penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas serta layak untuk digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dengan uji durbin-watson dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi (DW Test)

Model Summary^{a,b}

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.685	.643	1.35716	2.047

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Capital Intensity, Beban Komersial, Struktur Modal

b. DependentVariable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber : (hasil output spss versi 22.0)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai *durbin watson* sebesar 2,047. Dengan jumlah variabel sebanyak empat variabel ($k = 4$) dan jumlah sampel ($n = 41$), maka berdasarkan tabel *durbin watson* diperoleh nilai $dL = 1,2958$ dan nilai $dU = 1,7205$. Sehingga $dU (1,7205) < DW (2,047) < 4 - dU (4 - 1,7205 = 2,2795)$. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.997	.491		-2.032	.051
Capital Intensity	-1.033	.281	-.157	-3.675	.001
Beban Komersial	.638	.024	1.025	26.596	.000
Struktur Modal	-.288	.092	-.143	-3.121	.004
Profitabilitas	.236	.100	.089	2.358	.025

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber : (hasil *output* spss versi 22.0)

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -0,997 - 1,033(X_1) + 0,638(X_2) - 0,288(X_3) + 0,236(X_4) + e$$

1. Nilai konstanta (a) adalah $-0,997$. Artinya jika *capital intensity* (X_1), beban komersial (X_2), struktur modal (X_3), dan profitabilitas (X_4) nilainya adalah 0, maka pajak penghasilan badan (Y) nilainya adalah $-0,997$.
2. Nilai koefisien regresi variabel *capital intensity* (X_1) bernilai negatif sebesar $-1,033$. Artinya bahwa setiap peningkatan *capital intensity* (X_1) sebesar 1, maka nilai pajak penghasilan badan (Y) akan mengalami penurunan sebesar $-1,033$. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel independen dengan dependen. Jika *capital intensity* naik maka pajak penghasilan badan perusahaan akan turun, begitu sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel beban komersial (X_2) bernilai positif sebesar $0,638$. Artinya bahwa setiap peningkatan beban komersial sebesar 1, maka pajak penghasilan badan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar $0,638$. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika beban komersial naik maka pajak penghasilan badan perusahaan akan naik, begitu juga sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi variabel struktur modal (X_3) bernilai negatif sebesar $-0,288$. Artinya bahwa setiap peningkatan struktur modal (X_3) sebesar 1, maka pajak penghasilan badan (Y) akan mengalami penurunan sebesar $-0,288$. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika struktur modal naik maka pajak penghasilan badan akan turun, begitu sebaliknya.
5. Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas (X_4) bernilai positif sebesar $0,236$. Artinya bahwa setiap peningkatan profitabilitas (X_4) sebesar 1, maka pajak penghasilan badan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar $0,236$. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika profitabilitas naik maka pajak penghasilan badan akan naik, begitu sebaliknya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Hasil uji koefisien determinasi (uji r_{1234}) selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Model Summary*1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Error of the Estimate	Durb in-Watson
1					

1	.828	.685	.643	1.35716	2.047
---	------	------	------	---------	-------

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Capital Intensity, Beban Komersial, Struktur Modal

b. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber : (hasil *output* spss versi 22.0)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (uji R²) pada tabel 4.9 di atas bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai adjusted r square sebesar 0,643 atau 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 64,3% variabel pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh *capital intensity*, beban komersial, struktur modal, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar (100%-64,3% = 35,7%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Tabel 4. 7 Hasil Uji T

Coefficients³

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.997	.491		-2.032	.051
Capital Intensity	-1.033	.281	-.157	-3.675	.001
Beban Komersial	.638	.024	1.025	26.596	.000
Struktur Modal	-.288	.092	-.143	-3.121	.004
Profitabilitas	.236	.100	.089	2.358	.025

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan Badan

Sumber : (hasil *output* spss versi 22.0)

N = 41 dan perhitungan t tabel = (df = n-k-1 = 36 signifikansi 0,05). Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4.10 diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian secara parsial variabel *capital intensity* (X₁) terhadap pajak penghasilan badan (Y), hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel adalah t-hitung (-3,675) < t-tabel 2,019 dan memiliki sig. 0,001 (0,001 < 0,05). Maka H₀₁ ditolak dan H₁₁ diterima. -Menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, Selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien regresi (B) sebesar -1,033 (-1,033 < 0). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
2. Pengujian koefisien regresi variabel beban komersial (X₂) terhadap pajak penghasilan badan (Y), hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel adalah t-hitung (26,596) > t-tabel 2,019 dan memiliki sig. 0,000 (0,000 < 0,05). Maka H₀₂ ditolak dan H₁₂ diterima. Menunjukkan bahwa beban komersial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, Selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,638 (0,638 > 0). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel beban komersial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
3. Pengujian koefisien regresi variabel struktur modal (X₃) terhadap pajak penghasilan badan (Y). Hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel adalah t-hitung (-3,121) < t-tabel 2,019 dan memiliki sig. 0,004 (0,004 < 0,05). Maka H₀₃ ditolak dan H₁₃ diterima. -Menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, Selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,288 (-0,288 < 0). Jadi dapat disimpulkan variabel struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
4. Pengujian koefisien regresi variabel profitabilitas (X₄) terhadap pajak penghasilan badan (Y). Hasil perbandingan antara t-hitung dan t-tabel adalah t-hitung (2,358) > t-tabel 2,019 dan memiliki sig. 0,025 (0,025 < 0,05). Maka H₀₄ ditolak dan H₁₄ diterima. Menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, Selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,236 (0,236 > 0). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh *capital intensity* terhadap pajak penghasilan badan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya periode tahun 2020-2024, dapat dilihat dari nilai t-hitung *capital intensity* sebesar -3,675 dengan signifikan t sebesar 0,001, dan nilai signifikan tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan menggunakan uji t (parsial), sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a1} diterima. Hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$, sehingga *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. *Capital intensity* yaitu kegiatan investasi perusahaan yang berhubungan pada aset tetap. Besarnya jumlah aset tetap akan memperoleh hasil beban depresiasi yang besar, hal itu bisa mengakibatkan laba perusahaan menurun sehingga menjadikan jumlah kewajiban pajak perusahaan juga menurun.

Hal ini disebabkan perusahaan bisa menggunakan beban depresiasi yang aset tetap hasilkan menjadi pengurangan penghasilan kena pajak dimana hal tersebut mempengaruhi turunnya beban pajak suatu perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Kurniawati, 2023), yang menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Merlawati & Tresnawaty, 2023) dan (Merliyana et al., 2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh beban komersial terhadap pajak penghasilan badan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban komersial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya periode tahun 2020-2024, dapat dilihat dari t-hitung beban komersial 26,596 dengan signifikan t sebesar 0,000, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan menggunakan uji t (parsial), sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a2} diterima. Hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$, sehingga beban komersial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi beban komersial suatu perusahaan, maka semakin tinggi pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Beban komersial yang mencakup beban pokok penjualan, beban usaha dan beban lain-lain. Peningkatan beban komersial akan berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan yang melakukan lebih banyak aktivitas operasional maka semakin besar beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Meskipun beban dapat menjadi pengurang laba, namun apabila perusahaan mengalami kenaikan penjualan atau pendapatan yang tercermin dari tingginya beban komersial, maka laba perusahaan meningkat dan penghasilan kena pajak meningkat hingga pada akhirnya nilai pajak penghasilan badan suatu perusahaan juga meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfan & Masyitah, 2023) dan (Pilawati et al., 2023) yang menyatakan bahwa beban komersial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Sembiring, et al., 2023) yang menunjukkan hasil bahwa beban komersial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya periode tahun 2020-2024, dapat dilihat dari nilai t-hitung struktur modal sebesar -3,121 dengan signifikan t sebesar 0,004, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan menggunakan uji t (parsial), sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a3} diterima. Hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$, sehingga struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi struktur modal perusahaan, maka semakin rendah pajak penghasilan badan suatu perusahaan. *Debt to equity ratio* (rasio utang terhadap modal) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Hubungan antara struktur modal dengan pajak penghasilan badan terutang adalah beban bunga. Beban bunga berasal dari pinjaman atau hutang, dan semakin banyak operasional suatu perusahaan dibiayai dengan hutang dibandingkan dengan modal sendiri, maka beban bunga akan semakin meningkat.

Semakin besar proporsi utang dalam struktur modal, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan dan beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak, ketika penghasilan kena pajak turun, maka pajak penghasilan badan yang terutang juga akan menurun.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dongoran, 2022), yang menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan dipengaruhi oleh struktur modal dan (Sembiring & Sitanggang, 2024), bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indradi & Sulistyowati, 2024) yang menunjukkan hasil bahwa struktur modal tidak mempengaruhi pajak penghasilan badan.

Pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan PT Pertamina dan anak perusahaannya periode tahun 2020–2024, dapat dilihat dari nilai t-hitung profitabilitas sebesar 2,358 dengan signifikan t sebesar 0,025, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, dengan menggunakan uji t (parsial), sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 diterima. Hasil tersebut menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$, sehingga profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. *Return on asset* (ROA) yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola seluruh asetnya secara efektif untuk menghasilkan laba yang besar. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula pajak penghasilan badan. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Laba juga menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan suatu perusahaan tergantung dari keberlangsungan bisnis serta profitabilitasnya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar laba yang dihasilkan dan semakin besar pula pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan, ini dapat menggambarkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2022), (Setiani, 2023) dan (Yusrizal et al., 2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Sedangkan, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afriani & Masyitah, 2023), yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disusun dan telah di uji, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, adalah sebagai berikut :

1. Variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
2. Variabel beban komersial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
3. Variabel struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
4. Variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin. (2023). *Metode penelitian kuantitatif* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Afriani, & Masyitah, E. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(2), 554–568. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index>
- Anggraeni, N. A., & Arief, A. (2022). Pengaruh profitabilitas, biaya operasional, dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi di BEI periode 2017–2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 583–594. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14653>
- Arda, D. P., & Yusuf, Y. (2024). Determinants of taxpayer ethical behavior in tax avoidance and evasion: Strategies for mitigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 264–277.
- Arfan, T. A. S., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh struktur modal, earning per share dan beban komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri.

- Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 569–583.
<http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index>
- Astari, K. W., Anik, Y., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 400–410.
- Azzahra, H., & Hasanuh, N. (2025). Pengaruh debt to asset ratio (DAR) dan return on equity (ROE) terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI periode tahun 2016–2020. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 22.
<https://doi.org/10.35145/bilancia.v9i1.4848>
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi dengan teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076.
- Darma, S. S., & Fitri, E. N. (2021). Pengaruh struktur modal dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 598–606. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.340>
- Dongoran, M. (2022). Apakah struktur modal, profitabilitas dan biaya operasional mempengaruhi posisi PPh badan terutang? *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 1–10.
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, N. S. G., Masengi, M. C., Sapulette, R. O., & Fitriana. (2024). *Metode penelitian* (1st ed.). PT Media Penerbit Indonesia.
- Hendrik, A. K. S., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap pajak penghasilan badan dengan biaya operasional sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/413>
- Indradi, D., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, beban komersial dan struktur modal terhadap pajak penghasilan badan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 97–108.
<https://doi.org/10.30871/jama.v8i1.7093>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kinerja penerimaan negara luar biasa*.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama>
- Magdalena, Y., Agustiawan, A., & Armel, R. S. (2024). Pengaruh struktur modal, profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terhutang pada perusahaan pertambangan (periode 2020–2022). *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 5(1), 434–454. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3581>
- Merlawati, I., & Tresnawaty, N. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, capital intensity dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi (SNITek)*, 4, 60–70. <https://doi.org/10.59134/prosidng.v4i.551>
- Merliyana, I., Enung Siti, S., Kus Tri, A., Hendrawati, H., & Krisnando, K. (2023). Pengaruh likuiditas, capital intensity, dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 4018–4031.
- Mukhid, A. (2019). *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif*. Jakad Media Publishing.
- Ningsih, N. H., Aprianto, A., & Evi, S. (2022). Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(1), 77–88.
<https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9369>
- Pilawati, N., Tampubolon, F. R. S., & Siti Ayu, R. (2023). Pengaruh penjualan bersih dan beban komersial terhadap pajak penghasilan terutang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 6265–6276.
- Purwoko, K., Prasetyo, D., Wijayanti, L. E., & Setiawan, W. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pengendalian intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 15–28.
<https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
- Rahayu, S., & Kurniawati, L. (2023). Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, capital intensity dan manajemen laba terhadap pajak penghasilan badan dengan agresivitas pajak sebagai variabel moderating. *Journal of Social Science Research*, 3(4), 1829–1843.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan*. Pemerintah Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Rizal, M. K., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2025). Analisis dampak struktur modal, manajemen laba, biaya operasional, dan perencanaan pajak terhadap kewajiban pajak penghasilan badan pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 2020–2023. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 267–279.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: Quantitative research approach*. Deepublish.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian* (1st ed.). Penerbit KNM Indonesia.
- Sembiring, Y. C. B., & Sitanggang, S. (2024). Pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2012–2021. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3523>
- Sembiring, Y. C. B., Saragih, A. E., & Ketaren, C. M. B. (2023). Penjualan bersih dan beban komersial terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2017–2020. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 205–216. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2468>
- Setiani, N. (2023). Pengaruh biaya operasional, profitabilitas dan capital intensity terhadap pajak penghasilan badan terutang (Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia periode 2019–2021). UIN Raden Intan Lampung.
- Setianingrum, H. F., & Hanifa, N. (2025). Pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap PPh badan industri makanan dan minuman. *Independent: Journal of Economics*, 3(1), 31–42. <https://doi.org/10.26740/independent.v5i1.66573>
- Soesana, A., Subakti, H., Karwanto, K., Fitri, A., Kuswandi, S., Sastri, L., Falani, I., Aswan, N., Hasibuan, F. A., & Lestari, H. (2023). *Metodologi penelitian kuantitatif* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Sugeng, B. (2022). *Fundamental metodologi penelitian kuantitatif (eksplanatif)*. Deepublish.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur penelitian kuantitatif. *Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 2(3), 43–56. <https://doi.org/10.62552/ejam.v2i3.50>
- Syaleh, H., & Nasution, R. N. (2025). *Olah data dengan SPSS* (1st ed.). Literasi Langsung Terbit.
- Tuahji, R., & Hasbulla, I. I. K. (2025). Pengaruh tax avoidance dan intensitas modal terhadap pajak penghasilan badan terutang dimoderasi kepemilikan manajerial. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27687>
- Valensia, V., & Riswandari, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor properties and real estate di BEI. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(2), 155–165. <https://doi.org/10.46273/job.v11i2.420>
- Yusrizal, Y., Shendy, D., Sudamo, S., & Yenny, W. (2023). Pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. *Jurnal BANSI – Jurnal Bisnis Manajemen Akuntansi*, 3(1), 64–78. <https://doi.org/10.58794/bns.v3i1.462>
- Yusuf, N. N. Z., Ahmad, S., & Sakinah, G. (2025). Integrasi teori pelaku dan risiko untuk membangun kerangka kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, 9(2), 128–133.
- Zendrato, Y., & Ananda, F. (2025). Pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1166–1174. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i1.461>